



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN MARET 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kota Padang Periode Bulan Maret 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 9/PK.01-BA/1371/2022 tanggal 24 Maret 2022;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 30/PK.01/3/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN MARET 2022.

KESATU : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Maret 2022, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA  
 PADANG PERIODE BULAN MARET 2022

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN MARET 2022

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Prmilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Berjalan	Ket			
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari POLRI	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTPel/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan						
1	Padang Selatan	12	133	42.833	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	42.834	
2	Padang Timur	10	173	54.040	11	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	54.046	
3	Padang Barat	10	101	31.047	3	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	31.040		
4	Padang Utara	7	113	40.289	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	40.286		
5	Bungus Tl. Kabung	6	59	18.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	18.563		
6	Lubuk Begalung	15	254	81.366	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	81.390		
7	Lubuk Kilangan	7	119	38.091	43	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	38.133		
8	Pauh	9	129	41.484	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	41.545		
9	Kuranji	9	310	98.453	25	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	98.475		
10	Nanggalo	6	127	40.795	8	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	40.794		
11	Koto Tangah	13	425	126.352	97	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	126.441		
	Total	104	1943	613.313	274	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1943	613.547	0	

Ditetapkan di Padang  
 pada tanggal 24 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma